



## BUPATI DEMAK

### PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 21 TAHUN 2012

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

#### BUPATI DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) adalah merupakan salah satu jenis retribusi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 5;
  - b. bahwa guna efektifitas dan optimalisasi pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), disusun petunjuk pelaksanaan yang lebih operasional dan aplikatif dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
12. Peraturan Daerah Tingkat II Demak Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Demak.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Demak.
6. Kepala UPT adalah Kepala pada UPT Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Demak.
7. Dokter Hewan adalah dokter yang mempunyai tugas di bidang kesehatan hewan pada Dinas.
8. Petugas pemeriksa adalah dokter hewan yang bertugas di bidang kesehatan hewan pada Dinas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah dipotong dan atau petugas lain yang melakukan tugas tersebut dibawah pengawasan serta tanggungjawab dokter hewan yang berwenang.
9. Jagal adalah orang yang pekerjaannya memotong hewan atau menyuruh memotongkan hewan dengan maksud untuk dijual dagingnya ditempat yang telah ditetapkan.
10. Rumah Pemotongan Hewan Potong yang selanjutnya disingkat RPH adalah tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat usaha pemotongan hewan sebagai upaya penyediaan daging sehat bagi masyarakat.
11. Hewan Potong yang selanjutnya disebut hewan adalah sapi, kerbau, kambing dan domba.
12. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging, baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya.
13. Daging adalah bagian-bagian dari hewan potong yang disembelih yang lazim dimakan oleh manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
14. Penjual daging adalah orang atau badan hukum yang mata pencahariannya menjual daging.
15. Tempat penjualan daging adalah ruangan tertutup/bangunan yang khusus diperuntukkan menjual daging.
16. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging.
17. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Demak.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging serta upaya penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) bagi masyarakat kepada Dinas Pertanian.
- (2) Berdasar pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pertanian wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB III

### PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN DAGING

#### Pasal 3

- (1) Setiap hewan potong yang akan disembelih harus sehat dan telah dilakukan Pemeriksaan Ante Mortem.
- (2) Pematangan hewan potong harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan atau tempat pematangan hewan lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Pematangan hewan potong untuk keperluan keluarga, upacara adat dan keagamaan serta penyembelihan hewan potong secara darurat dapat dilaksanakan menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Hasil keputusan pemeriksaan ante mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Hewan potong dinyatakan diijinkan untuk disembelih dengan syarat apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan tersebut sehat dan diijinkan disembelih secara normal;
  - b. Hewan diijinkan untuk dipotong dibawah pengawasan yang lebih seksama apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan potong tersebut menderita atau menunjukkan gejala penyakit;
  - c. Hewan ditunda pematongannya apabila dari hasil pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan potong tersebut sedang dan belum dapat ditentukan penyakitnya dan diisolasi sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium;
  - d. Disembelih secara darurat:
    1. Keadaan memburuk jika tidak segera dipotong.
    2. Dikarenakan cedera oleh kecelakaan yang baru saja terjadi.
  - e. Hewan yang tidak diijinkan untuk dipotong:
    1. Dimusnahkan apabila didiagnosa adanya penyakit hewan menular dan harus dimusnahkan;
    2. Disembelih dengan perlakuan khusus:
      - (a) Disembelih diruang terpisah;
      - (b) Atau disembelih di Rumah Potong Hewan lain yang memiliki ruang terpisah;
      - (c) Disembelih dengan waktu yang berbeda atau setelah pematangan yang resmi berakhir.
  - f. Hewan potong yang ditolak disembelih dan kemudian dimusnahkan menurut ketentuan yang berlaku yaitu apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata hewan menderita atau menunjukkan gejala penyakit sebagai berikut: 4

1. Ingus jahat (Malleus);
2. Anemia Contagiosa Aquorum;
3. Rabies;
4. Pleuro Pneumonia Contagiosa Bovum;
5. Morbus Macolusus Aquorum;
6. Rinderpest;
7. Variola Ovina;
8. Pestis Bovina;
9. Blue Tongue Akut;
10. Tetanus;
11. Radang Limpa (Anthraks);
12. Radang Paha;
13. Busung Gawat (Pora Boutvur);
14. Sakaromycosis (Selokarang);
15. Aphae Epizooticae (AE);
16. Colibacillosis;
17. Mycotoxicosis;
18. Botulismus;
19. Toxoplasmosis Akut;
20. Penyakit eksotik lain.

#### Pasal 4

Khusus hewan betina (sapi dan kerbau) terlebih dahulu harus diperiksa alat reproduksinya oleh Petugas Pemeriksa.

#### Pasal 5

- (1) Apabila dalam pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ternyata hewan tersebut menderita sakit yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dalam keadaan bunting atau masih produktif maka petugas pemeriksa dan atau petugas ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong dengan bukti surat penolakan.
- (2) Pemilik hewan potong berhak mengajukan pemeriksaan ulang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Daging hewan yang telah selesai dipotong harus segera diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
- (2) Daging yang lulus dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) baru dapat diedarkan setelah terlebih dahulu dibubuhi cap atau stempel oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
- (3) Bahan cap daging menggunakan zat yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (4) Bentuk, ukuran, warna dan tulisan cap daging sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 peraturan ini.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan daging yang tidak berasal dari RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kecuali daging yang berasal dari pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (6) Setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak sehat.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN

#### Pasal 7

- (1) Pemotongan dilakukan oleh juru sembelih RPH yang pelaksanaannya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu:
  - a. Membaca kalimat Basmallah sebelumnya;
  - b. Memutus jalan napas (*hulqum*);
  - c. Memutus jalan makanan (*mari*);
  - d. Memutus dua urat nadi (*wadajain*)

- (2) Pelaksanaan pemotongan hewan harus sesuai kaidah kesejahteraan hewan dengan tidak menganiaya/menyiksa atau menyakiti hewan yang akan dipotong.
- (3) Setelah hewan yang dipotong mati dan darahnya habis serta tidak bergerak maka baru diijinkan untuk diadakan penyelesaian pemotongan tubuhnya serta pengulitan.

#### Pasal 8

Hewan potong betina dalam keadaan bunting dilarang untuk disembelih kecuali dalam keadaan patah tulang atau sakit yang tidak dapat disembuhkan dan harus mendapatkan ijin dari petugas pemeriksa.

#### Pasal 9

Petugas pemotong hewan potong dan penanganan daging harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Sehat khususnya tidak mempunyai luka, tidak berpenyakit kulit dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter yang diperbaharui setiap tahun.
2. Memelihara kebersihan bahan khususnya sering mencuci tangan dan tidak merokok selama melakukan tugas.
3. Menjaga hygiene tempat kerjanya dan mencegah adanya kontaminasi terhadap daging, karkas dan bagian-bagian hewan potong lainnya yang bermanfaat.

### BAB V

#### PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 10

Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut atas pelayanan pemakaian tempat pemotongan, pemakaian kandang atau kamar daging dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong di Rumah Potong Hewan.

#### Pasal 11

- (1) Sarana pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian.
- (2) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan dilakukan oleh wajib retribusi kepada Bendaharawan Penerima yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian.

#### Pasal 12

Retribusi Rumah Potong Hewan diantar ke Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 1 x 24 jam.

### BAB VI

#### KETENTUAN PELAKSANAAN

#### Pasal 13

Menunjuk dan menugaskan kepada:

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan, antara lain pembinaan teknis pemungutan, penyediaan sarana pungutan, penerbitan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dinas Pertanian untuk:
  - a. melaksanakan dan pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan: 

- b. menuliskan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pemakai jasa Rumah Potong Hewan;
  - c. melakukan penagihan dan penyetoran retribusi ke Kas Umum Daerah Kabupaten Demak.
- (3) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha.

Pasal 14

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha beserta Peraturan Pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati dan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Dinas Pertanian, Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 13 bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.


Ditetapkan di Demak

Ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2012



Diundangkan di Demak

Ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 21

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 21 TAHUN 2012

TANGGAL 7 AGUSTUS 2012

CONTOH TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

A. PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN.

1. Sapi/Kerbau

|   |   |
|---|---|
| <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</b></p> <p>Dasar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang<br/>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemakaian Tempat Pemotongan<br/>Ternak Sapi/Kerbau</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Nomor :<br/>Tanggal :</p> | <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</b></p> <p>Dasar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang<br/>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemakaian Tempat Pemotongan<br/>Ternak Sapi/Kerbau</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Nomor :<br/>Tanggal :</p> |
|---|---|

Keterangan:

- Bahan : Kertas Dorslag
- Bentuk : Empat Pergi Panjang
- Ukuran : Panjang 7,5 cm, lebar 16,5 cm
- Warna : Kertas kuning dengan tulisan hitam.

2. Kambing/Domba

|  |  |
|--|--|
| <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</b></p> <p>Dasar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang<br/>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemakaian Tempat Pemotongan<br/>Ternak Kambing/Domba</p> <p>Rp. 1.000,00</p> <p>Nomor :<br/>Tanggal :</p> | <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</b></p> <p>Dasar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang<br/>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemakaian Tempat Pemotongan<br/>Ternak Kambing/Domba</p> <p>Rp. 1.000,00</p> <p>Nomor :<br/>Tanggal :</p> |
|--|--|

Keterangan:

- Bahan : Kertas Dorslag
- Bentuk : Empat Pergi Panjang
- Ukuran : Panjang 7,5 cm, lebar 16,5 cm
- Warna : Kertas kuning dengan tulisan hitam

B. PEMAKAIAN KANDANG atau KAMAR DAGING;

1. Sapi/Kerbau

|   |   |
|---|---|
| <p>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>Dasar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang<br/>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemakaian Kandang atau Kamar Daging<br/>Ternak Sapi/Kerbau</p> <p>Rp. 1.000,00</p> <p>Nomor :<br/>Tanggal :</p> | <p>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>Dasar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang<br/>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemakaian Tempat Pemotongan<br/>Ternak Sapi/Kerbau</p> <p>Rp. 1.000,00</p> <p>Nomor :<br/>Tanggal :</p> |
|---|---|

Keterangan:

- Bahan : Kertas Dorslag
- Bentuk : Empat Pergi Panjang
- Ukuran : Panjang 7,5 cm, lebar 16,5 cm
- Warna : Kertas kuning dengan tulisan hitam.

C. PEMERIKSAAN HEWAN SEBELUM DAN SESUDAH DIPOTONG.

1. Sapi/Kerbau

|   |   |
|---|---|
| <p>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>Dasar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang<br/>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah<br/>dipotong<br/>Ternak Sapi/Kerbau</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Nomor :<br/>Tanggal :</p> | <p>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>Dasar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang<br/>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah<br/>dipotong<br/>Ternak Sapi/Kerbau</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Nomor :<br/>Tanggal :</p> |
|---|---|

Keterangan:

- Bahan : Kertas Dorslag
- Bentuk : Empat Pergi Panjang
- Ukuran : Panjang 7,5 cm, lebar 16,5 cm
- Warna : Kertas kuning dengan tulisan hitam

## 2. Kambing/Domba

|  |  |
|--|--|
| <p>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>Dasar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang<br/>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah<br/>dipotong<br/>Ternak Kambing/Domba</p> <p>Rp. 3.000,00</p> <p>Nomor :<br/>Tanggal :</p> | <p>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>Dasar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang<br/>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah<br/>dipotong<br/>Ternak Kambing/Domba</p> <p>Rp. 3.000,00</p> <p>Nomor :<br/>Tanggal :</p> |
|--|--|

### Keterangan:

- Bahan : Kertas Dorslag
- Bentuk : Empat Pergi Panjang
- Ukuran : Panjang 7,5 cm, lebar 16,5 cm
- Warna : Kertas kuning dengan tulisan hitam.

## 3. Ayam.

|  |  |
|--|--|
| <p>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>Dasar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang<br/>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemakaian Tempat Pemotongan<br/>Ternak Ayam</p> <p>Rp. 100,00</p> <p>Nomor :<br/>Tanggal :</p> | <p>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>Dasar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang<br/>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Pemakaian Tempat Pemotongan<br/>Ternak Ayam</p> <p>Rp. 100,00</p> <p>Nomor :<br/>Tanggal :</p> |
|--|--|

### Keterangan:





- Bahan : Kertas Dorslag
- Bentuk : Empat Pergi Panjang
- Ukuran : Panjang 7,5 cm, lebar 16,5 cm
- Warna : Kertas kuning dengan tulisan hitam.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 21 TAHUN 2012  
TANGGAL 7 Agustus 2012

CONTOH BENTUK, MODEL, UKURAN DAN TULISAN CAP DAGING

1. JENIS HEWAN POTONG, BENTUK, MODEL dan UKURAN.

| No | JENIS HEWAN POTONG | BENTUK              | MODEL  | UKURAN                  |        |
|----|--------------------|---------------------|--|-------------------------|--------|
|    |                    |                     |  | Atas                    | Tengah |
| 1  | Sapi               | Bulat               |     | Jari-jari 5 cm          |        |
| 2  | Kerbau             | Segiempat sama sisi |    | Masing-masing sisi 8 cm |        |
| 3  | Kuda               | Segitiga sama sisi  |  | Masing-masing sisi 8 cm |        |
| 4  | Kambing/domba      | Bulat               |   | Jari-jari 3 cm          |        |
| 5  | Babi               | Segienam beraturan  |   | Masing-masing sisi 5 cm |        |

2. KETERANGAN TULISAN.

Bagian atas : RPH Kabupaten Demak

Bagian Tengah : Keputusan Hasil Pemeriksaan

Bagian bawah : Nomor Kontrol Veteriner RPH Kabupaten Demak

